**BAB I**

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

 Undang Undang Dasar 1945 telah menjelaskan di dalam pasal 27 (2) bahwa “Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar diurutan ke 4 didunia dengan jumlah mencapai 270.203.917 jiwa per tahun 2020,dengan peringkat pertama yaitu Tiongkok dengan jumlah penduduk mencapai 1.415.000.000 jiwa.[[1]](#footnote-1) Dengan semakin banyaknya penduduk akan mempengaruhi sempitnya sektor lapangan pekerjaan.

 Pekerjaan memiliki arti yang penting didalam kehidupan manusia sehingga setiap manusia dapat dipastikan membutuhkan pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarga, pekerjaan juga dapat menjadikan seseorang menjadi lebih percaya diri dan lebih di hargai dimata keluarga maupun dilingkungannya. Maka dari itu hak seseorang atas pekerjaan yang layak merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.[[2]](#footnote-2)

 Tenaga kerja merupakan seorang yang sedang melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan sesuatu berupa barang/jasa yang berguna untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat, didalam undang-undang nomor 13 tahun 2013 menjelaskan ketenagakerjaan merupakan suatu yang terkait dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah. Tenaga kerja juga dikelompokan menjadi pekerja terdidik dan pekerja tidak terdidik. Dikeluarkannya undang-undang nomor 13 tahun 2013 mempunyai tujuan untuk melindungi para tenaga kerja dalam hal memberdayakan serta mendayagunakan pekerja dengan manusiawi, membuat pemerataan dan kesempatan bekerja supaya berkurangnya angka pengangguran dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan negara, memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam rangka terciptanya kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.[[3]](#footnote-3)

 Berbicara tentang hak mendapat pekerjaan yang layak dan dengan banyaknya penduduk Indonesia membuat lapangan pekerjaan semakin menyempit menjadikan masyarakat rela untuk mengadu nasib di negeri orang dengan melalui lembaga lembaga PJTKI baik yang dikelola oleh Negeri maupun Swasta. Namun masih banyaknya perantara orang perseorangan atau PJTKI ilegal yang memberangkatkan tenaga imigran keluar negeri secara ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kementrian, hal ini dapat menimbulkan awal dari perbudakan atau perdagangan manusia *(Human Traficking)*. Mereka biasanya lebih menujukan targetnya kepada kaum perempuan yang secara umum berada di bawah garis kemiskinan dan tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang dengan menjanjikan akan mendapat pekerjaan dengan gaji yang besar. Dijelaskan didalam pasal 10 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri telah menetapkan bahwa pihak yang berwenang menempatkan pekerja TKI adalah pemerintah yang telah melakukan perjanjian tertulis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain dan lembaga/perusahaan yang telah mendapat izin resmi.[[4]](#footnote-4) Adapun beberapa syarat syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Tenaga Kerja yang Resmi/Legal yaitu:

* + - 1. Berusia Minimal 18 Tahun
			2. Tidak Dalam Keadaan Hamil
			3. Berpendidikan Sekurang Kurangnya Sekolah Dasar Atau Sederajat
			4. Pasport Yang Diterbitkan Oleh Lembaga Imigrasi
			5. Perjanjian Kerja
			6. Kartu Identitas Tenaga Kerja KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
			7. Visa Kerja[[5]](#footnote-5)

 Adapun syarat untuk pembentukan PJTKI yang sudah diatur dalam Pasal 7 (1) Keputusan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada antara lain :

1. Surat permohonan dari penanggung jawab perusahaan kepada menteri melalui direktur jenderal diatas kertas bermaterai cukup
2. Bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
3. Bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah
4. Penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjiansewa/ kontrak kerja/ kerja sama
5. Rencana kerja penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan
6. Struktur organisasi perusahaan
7. Pas foto penanggung jawab perusahaan berwarna merah ukuran 4x6
8. Surat pernyataan tanggung jawab perusahaan yang memuat :
9. Tidak merangkap jabatan sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) lain
10. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
11. Bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri q.q. P3MI kepada direktur jenderal bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI pada saat pengambilan SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)
12. Memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah mendapatkan SIP3MI
13. Melakukan proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam jangka waktu paling lama 1 tahun setelah mendapatkan SIP3MI

 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menerangkan perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan atau pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan. Perlu diketahui Indonesia merupakan negara pemasok tenaga imigran terbesar SeAsia,maka dari itu untuk mencegah maraknya perbudakan atau perdagangan manusia pemerintah melakukan upaya pelarangan bagi perseorangan atau lembaga ilegal yang melakukan penempatan pekerja imigran secara ilegal, pemerintah mengeluarkan undang undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengutip dari pasal 4 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 ‘setiap perseorangan yang membawa warga negara keluar negeri dimana dimaksud untuk melakukan eksploitasi atau perbudakan dapat dipidana penjara 3 sampai 15 tahun dan denda Rp.120.000.000 (seratus duapuluh juta) hingga Rp.160.000.000 (seratus enampuluh juta) serta pemerintah juga menerbitkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,dijelaskan di dalam pasal 69 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa orang perseorangan dilarang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia.

 UUD 1945 telah mengatur kesejahteraan bagi para pekerja mengutip pasal 27 (2) menjelaskan tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan kehidupan yang layak. Namun realitanya kasus perdagangan orang terus meningkat karena keuntungan yang didapatkan orang perseorangan sangatlah besar,PBB mencatat tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak kriminal terbesar ke-3 di dunia yang menghasilkan 9,5 juta USD per tahunnya. Adapun bahaya yang menimpa tenaga kerja migran ilegal berupa penyiksaan, gaji yang tidak dibayar, beban kerja yang melebihi kemampuan, dan jam kerja yang tidak sesuai.

 Banyak sekali kasus kasus kriminal di dalam perdagangan orang khususnya tenaga imigran yang dikirim ke luar negeri baik itu untuk bekerja dilaut maupun di darat. Tindakan para perseorangan tersebut menimbulkan bahaya dan keresahan bagi TKI ilegal,Hal ini dilakukan oleh SUSTRIYONO Bin WAARTO yang bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta Menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI). Adapun beberapa kategori yang mengakibatkan pekerja menjadi ilegal:

1. Memalsukan Dokumen
2. Masa Kontrak Sudah Habis Tetapi Masih Menetap Di Negara Tersebut
3. Tenaga Kerja Yang Memasuki Wilayah Suatu Negara Tanpa Dokumen Perizinan

 Didalam menuntaskan dan menangkap para calo pekerja ilegal sangatlah sulit, karena korban akan didatangi calo secara diam diam tanpa sepengetahuan orang lain hal ini menjadikan pemerintah sulit untuk mengusut dan menangkap pelaku, dan juga banyaknya calon tenaga kerja migran yang membuat dokumen palsu seperti pemalsuan usia supaya memenuhi kriteria persyaratan, memalsukan nama, memalsukan alamat, hal ini mempersulit pemerintah melacak pekerja ilegal di luar negeri. Hal ini dikarenakan sulitnya proses di dalam mengurus surat-surat/dokumen perijinan.

 Berdasarkan permasalahan yang penulis uaraikan penulis melihat bahwa Tenaga Kerja Ilegal membutuhkan penyuluhan supaya masyarakat mengerti tentang addanya bahaya bekerja secara ilegal, penulis juga berharap pemerintah lebih mempermudah pengurusan dokumen agar masyarakat dapat bekerja secara legal. Penelitian Ini Berjudul**”Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalur Tenaga Kerja Ilegal Di Indonesia”**

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pekerja Ilegal Diluar Negeri ?
2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalur Tenaga Kerja Ilegal ?

## Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pekerja Ilegal Diluar Negeri ?
2. Mengkaji Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalur Tenaga Kerja Ilegal ?

## Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana, baik langsung maupun tidak langsung sebagai penambah wawasan mahasiswa terutama di dalam hukum pidana,memberikan kontribusi pemikiran mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalur Tenaga Kerja Ilegal

1. Manfaat praktis
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan terkait bagi praktisi hukum maupun penegak hukum, serta bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
3. Dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis pada bidang hukum pidana juga dalam penerapannya

## Tinjauan Pustaka

1. Henly Jai Rahman “Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum HAM Internasional dan Hukum Nasional” artikel ini membahas tentang pengaturan hukum menurut HAM, dan pelarangan perbudakan di indonesia menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan undang-undang no 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.[[6]](#footnote-6)
2. Brian Septiadi Daud “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia *(Human Trafficking)* di Indonesia” jurnal ini membahas tentang pengaturan hukum tentang perdagangan manusia yang berlaku di indonesia yang mengacu pada undang-undang perdagangan manusia dan KUHP, membahas penerapan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan manusia di indonesia, dan meneliti penyebab terjadinya perdagangan manusia secara peraturan yang berlaku dan penerapan sanksi dalam hukum indonesia.[[7]](#footnote-7)
3. Nina Yolanda “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia” artikel ini membahas tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia yang berada diluar negeri, dan menjelaskan faktor terjadinya masalah masalah yang dialami tenaga kerja indonesia.[[8]](#footnote-8)
4. Dewi Asri Puanandini “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia” artikel ini membahas tentang pengkajian problematika penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran indonesia, serta membahas permasalahan hukum dari sisi normatif berdasarkan aturan hukum dalam perundang-undangan maupun norma.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan beberapa penelitian diatass dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian penelitian diatas karena penulis lebih fokus kepada permasalahan perlindungan terhadap korban perdagangan orang dan penegakan hukum pidana terhadap penyalur tenaga kerja ilegal.

## Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau karya tulis ilmiah yang bersifat kepustakaan atau yang sudah dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan Pustaka yang relevan. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumendokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

1. Pendekatan Penelitian

 Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan maka penulis menggunakan metode normatif, Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendektan kasus (*case approach*) Pendekatan konseptual dan pendekatan kasus menyajikan sudut pandang penulis *untuk* menganalisa penyelesaian masalah dilihat dari aspek dan konsep yang melatarbelakangi. Pendekatan ini penting dikarenakan memberikan pandangan/doktrin yang dikembangkan supaya menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

1. Sumber Data

 Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari norma (kaidah dasar), peraturan dasar, peraturan perUndangUndangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat. Beberapa peraturan perUndang-Undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Yang Diganti Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297 Tentang Perdagangan Wanita dan Laki-Laki
7. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2) Tentang Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak
8. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan Undang-Undang dan hasil-hasil penelitian.
9. Bahan hukum tersier, disebut juga bahan rujukan, merupakan bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, direktori Pengadilan, dan lain sebagainya.
10. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data secara studi kepustakaan *(library research)*, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti undang-undangbuku-buku, pendapat para sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan juga data-data yang penulis peroleh dari internet.

1. Metode Analisa Data

Analisa Data yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu pembahasan secara sistematis dengan menggambarkan menjabarkan, menginterprestasikan norma atau kaidah hukum dan doktrin hukum yang ada kaitan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

## Sistematika Penulisan

 Dalam penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalur Tenaga Kerja Ilegal Di Indonesia ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Slw.)”, akan dibuat sistematika yang terdiri dari :

1. **BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini memuat (a) latar belakang permasalahan; (b) rumusan masalah; (c) tujuan penelitian; (d) manfaat penelitian; (e) tinjauan pustaka; (f) metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.
2. **BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**, Bab ini memuat landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul.
3. **BAB III** **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Bab ini memuat uraian data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan, serta pembahasan yang menjawab permasalah skripsi ini.
4. **BAB IV PENUTUP**, Bab ini memuat kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari semua hasil yang telah dicapai dalam masing-masing bab sebelumnya.
1. HabibAlfa, ”Daftar negara menurut jumlah penduduk”, <https://www.id.wikipedia.daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk.org>, diakses pada 1 Maret 2022 Pukul 20.00 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. Pocut Eliza, ”Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak Dan Keselamatan Pekerja Migran”, Jurnal Pusat Hak Asasi Manusia, Volume 1, Nomor 2, November, 2016, hlm.1. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Nina Yolanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia”, Volume 18,Nomor 2,Mei,2020,Hlm.2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lalu Husni,S.H,M.HUM.*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*,Jakarta:Raja Grafindo, hlm.96. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nina Yolanda, op. cit hlm.207. [↑](#footnote-ref-5)
6. Henly Jai Rahman,“Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum HAM Internasional dan Hukum Nasional”,Volume 8,Nomor 3,Maret,2019,Hlm.110. [↑](#footnote-ref-6)
7. Brian Septiadi Daud,“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia”,Volume 1,Nomor 3,Maret,2019,Hlm.352. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nina Yolanda,op.cit hlm.198. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dewi Asri Puanandini,“Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia”,Volume 14,Nomor 2,Desember,2020,Hlm.263. [↑](#footnote-ref-9)